



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1965.

NOMOR : 47

No. : 14/1965.

Tentang : Perobahan Sewa Rumah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MEMPERHATIKAN :

Pemandangan dari Kepala Dinas P.U. Daerah Tingkat I Jambi dengan laporannya tanggal 19 Maret 1965.

MENIMBANG :

- a. bahwa guna menambah sumber keuangan Daerah dan dalam usaha Swadaya bagi pembiayaan dan sumbangan dirasa perlu untuk mengubah dan menambah sewa Rumah Negeri milik Pemerintah Daerah Jambi.
- b. bahwa sewa rumah yang berlaku sekarang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

MENGINGAT :

1. Peraturan Daerah Sipil tahun 1934 (L.N. th. 1934 No. 147) sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Lembaran Negara th. 1949 No. 388.
2. Amanat P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MP-RS pada sidang Umum ke III yang berjudul "BERDIKARI".

MENDENGAR :

Musyawahar Dewan dalam rapatnya pada tanggal 8 Mei 1965.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Tentang Perobahan Sewa Rumah Sebagai Berikut :

K e s a t u :

Bahwa Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 (I. N. th. 1934 No. 147) sebagai mana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara tahun 1949 No. 388 tetap berlaku untuk rumah2 Negara milik Pemerintah Daerah Jambi dengan ditambah dengan perobahan2.

K e d u a :

Menetapkan bahwa persentasi sewa rumah ditetapkan 15 % dengan pengertian bahwa tiap2 Pegawai Negeri yang mendiami rumah2 Negeri milik Pemerintah Daerah Jambi, harus membayar sewa rumah tersebut sebesar 15 % (limabelasperseratus) dari gaji pokok.

K e t i g a :

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Perobahan "Sewa Rumah"

K e e m p a t :

Peraturan ini mulai berlaku sejak hari pengundangnya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi, dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangnya dalam Lembaran Daerah, Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura
Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOLONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua,
d. t. o.

(M. SALEH JASIN)

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 Undang2 No. 1 tahun 1957 (L.N. No. 6) dengan mengingat surat Ketua DPRDGR Tk. I Jambi tanggal 11 Juni 1965 No. 165/I/DPRDGR/1965.

Diundangkan di Telanaipura
pada tanggal 11 Nopember 1965
Gubernur Kepala Daerah Jambi.

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Brig. Jen. TNI.